

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Studi Komparasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang Undang No.28 Tahun 2009)

**¹HARIS ABUBAKAR SIDIK, ²SYAEFUDIN AZIZ
STMIK PAMITRAN, KARAWANG**

e-mail: ¹harisabubakarsidiksemm@gmail.com, ²syaefudin_aziz@yahoo.com

ABSTRACT

The problem raised in this study is to find out and analyze the influence of Regional Taxes and Regional Levies Against the Local Revenue of Karawang Regency (Comparative Study Before and After the Implementation of Law No.28 of 2009). This research method uses deskriptif and verification methode. There are some conclusions as follows: Before the adoption of Law No. 28 of 2009 the Regional Tax, the trend tends to be fuctuative but moves positively. After the application of Law No. 28 of 2009 Regional Taxes After the application of Law No. 28 of 2009, the trend tends to be volatile or negative tendency. Before the adoption of Law No. 28 of 2009 the Regional Retribution of the trend declined or had a negative tendency. After the application of Law No. 28 of 2009, the Regional Levies tend to decline or have a negative tendency. Prior to the adoption of Law No. 28 of 2009 the Regional Original Income (PAD) trend tended to be fuctuative but it moved positively. After the application of Law No. 28 of 2009 the Regional Original Income (PAD) trend tends to be volatile or negative tendency. Partially Regional Taxes do not affect Regional Original Revenue (PAD) Before the Implementation of Law No. 28 of 2009 on the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Karawang Regency. The Mean Two Difference Test shows that the significance value $(0.152) > (0.050)$. Thus the conclusion that there are significant differences in the acceptance of Regional Original Income before and after the application of Law No. 28 of 2009.

Keywords: regional taxes, regional levies, local revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil menunjukkan secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Karawang. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang. Secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang. Uji Dua Beda Rata-Rata menunjukkan bahwa nilai signifikansi $(0,152) > (0,050)$. Menunjukkan perbedaan yang nyata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, namun tetap berkesinambungan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang

semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. (Abdul Halim, 2004: 21-22).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari wilayah dengan PAD yang besar di Indonesia, serta posisinya sebagai daerah yang strategis dimana banyaknya kawasan industri manufaktur dan mempunyai destinasi wisata alam pegunungan dan laut.

Untuk mengetahui gambaran tentang target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang sebelum penerapan UU No 28 Tahun 2009, dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:


Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (dalam jutaan rupiah)		Pajak Daerah (dalam jutaan rupiah)		Retribusi Daerah (dalam jutaan rupiah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2009	124,313	135,559	53,758	65,818	19,144	17,636
2010	174,470	210,281	70,880	77,811	18,117	19,969
2011	292,500	378,628	162,195	240,875	33,719	34,387
2012	453,480	658,597	301,587	477,595	39,549	35,256

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2012 yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari Rp.210 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp.658 Milyar pada tahun 2012. Pajak Daerah juga mengalami kenaikan dari Rp. 77 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 477 Milyar pada tahun 2012, serta Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari Rp. 39 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp.35 Milyar pada tahun 2012, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan dari 3,6 Milyar pada tahun 2010 menjadi 6,3 Milyar pada tahun 2012, dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dari 108 Milyar menjadi 139 Milyar pada tahun 2012, akan tetapi jika dibandingkan dengan target pada tahun 2012, maka retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mencapai target pada tahun 2012.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang sebelum penerapan UU No 28 Tahun 2009 dapat terlihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1 Grafik Komposisi Pemerintah Kabupaten Karawang Sebelum Penerapan UU No 28 Tahun 2009

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2012 yang diolah.

Berdasarkan Gambar 1 diatas, dapat diketahui bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber pendapatan asli daerah tertinggi sebelum penerapan UU No 28 tahun 2009, diikuti

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sebelum penerapan UU No 28 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Karawang masih mengacu kepada UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah pembangunan daerah. Dalam UU No.34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah pendukungnya menjelaskan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Penggalian Bahan Galian
7. Pajak Parkir.

Sebelum penerapan UU 28 tahun 2009, jumlah wajib pajak khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 670.386 wajib pajak, dengan luas tanah yang telah masuk database penetapan PBB P2 Pemerintah Kabupaten Karawang sebanyak 1.518.423.703 m².

Dwi Handayani dan Elva Nuraina (2012), menyatakan bahwa

“Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah dan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Sedangkan Eka Putriani (2016) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dikaji sebelumnya, bahwa Pedapatan Asli daerah (PAD) berdasarkan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Karawang sebelum dan sesudah penerapan UU No 28 Tahun 2009 terjadi fluktuatif bahkan terjadi penurunan sesudah penerapan UU No 28 Tahun 2009 terhadap Pedapatan Asli daerah (PAD). Salah satu unsur Pedapatan Asli daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, dari kajian di atas juga dapat dilihat bahwa Jumlah realisasi Pajak Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar Rp.77 Milyar menjadi Rp.633 Milyar pada tahun 2016, akan tetapi jika kita melihat prosentase realisasi dengan target Pajak Daerah, maka telah terjadi penurunan prosentase realisasi terhadap target Pajak Daerah dari 158% pada tahun 2012 menjadi 101% pada tahun 2016. Dan unsur lain Pedapatan Asli daerah (PAD) adalah Retribusi Daerah, realisasi Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar Rp.19 Milyar menjadi Rp.61 Milyar pada tahun 2016, akan tetapi jika melihat prosentase realisasi dengan target Retribusi Daerah, maka telah terjadi penurunan prosentase realisasi terhadap target Retribusi Daerah dari 110% pada tahun 2010 menjadi 66% pada tahun 2016, dengan kecenderungan makin menurun. Serta penelitian sebelumnya tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD yang tidak konsisten mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun pada penelitian ini diambil dari data realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah

pada tahun 2009-2017. Hal tersebut terkait dengan penerapan UU 28 tahun 2009 pada tahun 2013 di Pemerintah Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2010 - 2016. Menurut klasifikasi pengumpulan, jenis data penelitian adalah data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu atau kronologis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.

Dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penelitian yaitu analisis laporan keuangan seperti jurnal, media masa, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009

Struktur	Si	□	F	T	Kesimpulan
	g.		hitu	tab	
			ng	el	

$\rho_{Y_1X_2}$	0,536	0,05	1,241	6,94	Ho diterima
-----------------	-------	------	-------	------	-------------

Sumber: Peneliti, Hasil Pengolahan Data 2018

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa uji Sig. (0,536) > (0,05) dan F hitung (1,241) < F tabel (6,94) maka Ho diterima atau Ha ditolak. Dengan demikian secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009.

Tabel 2 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009

Struktural	Sig.	\square	F hitung	Tabel	Kesimpulan
$\rho_{Y_1X_2}$	0,039	0,05	24,960	5,79	Ho ditolak

Sumber: Peneliti, Hasil Pengolahan Data 2018

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa uji Sig. (0,039) < (0,05) dan F hitung (24,960) > F tabel (5,79) maka Ho ditolak atau Ha diterima. Dengan demikian secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009.


1. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,376, sedangkan koefisien regresinya sebesar 1,494. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah namun tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,376. Untuk koefisien regresi sebesar 1,494. Dari Variabel X_1 nilai $t_{hitung} = 1,494 < \text{nilai } t_{tabel} = 2,131$. Dengan demikian hipotesis pertama

yang menyatakan bahwa Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 tidak diterima, dengan kata lain H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa secara Parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009. Nilai R Square (R^2) yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,95. Hal ini berarti bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 95%.

2. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,732, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0,448. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah namun tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,732. Untuk koefisien regresi sebesar 0,448. Dari Variabel X_2 nilai $t_{hitung} = 0,448 < \text{nilai } t_{tabel} = 2,131$. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 tidak diterima, dengan kata lain H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009. Nilai R Square (R^2) yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,086. Hal ini berarti bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,6%.
3. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa uji Sig. (0,536) > (0,05) dan F hitung (1,241) < F tabel (6,94) maka Ho diterima atau Ha ditolak. Dengan demikian secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009. Koefisien determinasi model summary besarnya adjusted R² (R Square) adalah 0.713 atau sebesar 71,3%. Yang dapat diartikan bahwa variasi perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang sebelum UU No. 29 Tahun 2009 dijelaskan oleh variasi perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 71,3%. Sedangkan sisanya 0,287 atau sebesar 28,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Dari penjelasan di atas mengenai pengaruh secara Parsial dan Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009, berikut di bawah ini diagram jalurnya:



Gambar 2. Diagram Jalur pengaruh secara Parsial dan Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009

4. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,044, sedangkan koefisien regresinya sebesar 4,619. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan signifikan, karena nilai


signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,044. Untuk koefisien regresi sebesar 4,619. Dari Variabel X₁ nilai $t_{hitung} = 4,619 > \text{nilai } t_{tabel} = 2,015$. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009 diterima, dengan kata lain H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa secara Parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009. Nilai R Square (R²) yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,65. Hal ini berarti bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 65%.

5. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,285, sedangkan koefisien regresinya sebesar 1,447. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah namun tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,285. Untuk koefisien regresi sebesar 1,447. Dari Variabel X₂ nilai $t_{hitung} = 1,447 < \text{nilai } t_{tabel} = 2,015$. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009 tidak diterima, dengan kata lain H₀ diterima dan H_a ditolak. Artinya bahwa secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009. Nilai R Square (R²) yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,064. Hal ini berarti bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

sebesar 6,4%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari

6. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa uji Sig. (0,039) < (0,05) dan F hitung (24,960) > F tabel (5,79) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan demikian secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009. Koefisien determinasi model summary besarnya adjusted R² (R Square) adalah 0.961 atau sebesar 96,1%. Yang dapat diartikan bahwa variasi perubahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang Setelah UU No. 29 Tahun 2009 dijelaskan oleh variasi perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 96,1%. Sedangkan sisanya 0,039 atau sebesar 3,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Dari penjelasan di atas mengenai pengaruh secara Parsial dan Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009, berikut di bawah ini diagram jalurnya:



Gambar 3. Diagram Jalur pengaruh secara Parsial dan Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009

7. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode Uji Dua Beda Rata-Rata menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,152) > (0,050). Dengan demikian kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang nyata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis deskriptif Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No 28 tahun 2009 dijelaskan di bawah ini:

- a. Sebelum penerapan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah trend nya cenderung fuktuatif namun bergerak positif. Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009 trend nya cenderung fuktuatif atau berkecenderungan negatif.
 - b. Sebelum penerapan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah trend nya menurun atau berkecenderungan negatif. Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah trend nya cenderung menurun atau berkecenderungan negatif.
 - c. Sebelum penerapan UU No 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) trend nya cenderung fuktuatif namun bergerak positif. Setelah penerapan UU No 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) trend nya cenderung fuktuatif atau berkecenderungan negatif
2. Berdasarkan hasil penelitian secara Parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan

- Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
3. Berdasarkan hasil penelitian secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
 4. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
 5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara Parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
 6. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
 7. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa secara Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Penerapan UU No 28 tahun 2009 pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode Uji Dua Beda Rata-Rata menunjukkan bahwa nilai signifikansi $(0,152) > (0,050)$. Dengan demikian kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang nyata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah

penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali.
- b. Memberikan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar Pajak dan Retribusi untuk pembangunan daerah, sehingga kesadaran masyarakat terbuka dalam rangka pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Membuat pemutihan secara terintegrasi dengan seluruh pihak terkait PAD, untuk mengoptimalkan kegiatan pendataan data baru pajak daerah yang belum terdata.
- d. Membuat kebijakan yang lebih tegas terkait sanksi bagi parkir liar dan melakukan penertiban secara rutin terhadap parkir liar.
- e. Serta membuat kebijakan terkait penetapan sanksi terhadap wajib pajak yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.
- f. Pajak daerah harus dilakukan lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- g. Retribusi daerah lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- h. Pendapatan asli daerah diharapkan lebih inovatif dan kreatif dengan merangkul generasi milenial untuk turut serta, merangkul UMKM untuk bekerja sama dan memfasilitasi UMKM dan generasi milenial untuk pengembangan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Asriyawati, Mutia Hendayani. (2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013*. Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Encep. (2017.) *Perbandingan Pendapatan PBB-P2 Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu*. Tesis, Universitas Negeri Lampung, Bandar Lampung
- Juliansyah, Noor. (2014). *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Kusuma, Md. Krisna Arta Anggar. (2013). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, Volume 5.3 Tahun 2013, Hal. 574-585.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Serial Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2008). *Perpajakan edisi Revisi*, Penerbit. Yogyakarta: Andi.
- Mariyanto, Joko. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 No. 1 Maret 2015, Hal 58 – 63.
- Mosal, Mourin M. (2013). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli*

- Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 374-382.
- Novalistia,Rizka Lutfita. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Octovido, Irsandy, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15 No. 1 Universitas Brawijaya, Oktober 2014.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Jurnal MAKARA, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Siregar, Baldric. (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sunanto , 2015, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Vol. II No.1 (Januari-Juni 2015), ISSN : 2407-2184.
- Walakandou, Randy J.R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 722-729.
[https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/224900826/perang-dagang-terus-berlanjut-bagaimana-dampaknya-ke-indonesia-](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/224900826/perang-dagang-terus-berlanjut-bagaimana-dampaknya-ke-indonesia-.).
 Diunduh 08-01-2019.
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.
 Diunduh 08-01-2019.

